



SALINAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Dbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Setawar, 22 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, dan alamat domisili elektronik di XXX sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2022/PA.Dbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Kedua Orang tua Pemohon telah bercerai menurut Akta Cerai Nomor: XXX;
2. Bahwa, Pemohon adalah seorang Wanita yang sudah Dewasa dan telah siap untuk Menikah;
3. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan calon Suaminya yaitu:

Nama : CALON SUAMI

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Nelayan

Tempat kediaman di : Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau

4. Bahwa, calon suami dari Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 3.000.000;
5. Bahwa, Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali Nikah Pemohon sehingga maksud pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Singkep Barat dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nomor tanggal 10 November 2022 untuk PEMOHON;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, oleh karena itu Pemohon dan calon suaminya sepakat untuk melangsungkan Pernikahan;
7. Bahwa selama ini orang tua / pihak keluarga calon suami Pemohon telah melakukan pendekatan / peminangan terhadap Wali Pemohon namun tetap ditolak oleh Termohon
8. Bahwa dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak menjadi kebahagiaan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon;
9. Bahwa, antara Pemohon dengan calon Suaminya tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan karena bukan sekandung, sesusuan maupun semenda dan pihak keluarga dari calon suaminya tidak ada keberatan sampai dengan saat ini;
10. Bahwa, Pemohon sanggup dan bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon (AYAH PEMOHON) adalah Adhal;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat Menjadi Wali Hakim untuk Pemikahan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI)

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 28-10-2019, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibu Kandung Pemohon Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga tertanggal 27-06-2022, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga Nomor N0. 2XXX tanggal 17 Maret 2010 yang menerangkan telah lahir seorang anak perempuan bernama Raini pada tanggal 22 Oktober 2002 dari pasangan suami istri dari Juna dan Kasran. yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-3);
4. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 019 Singkep Barat Nomor XXX tanggal 15 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Raini telah lulus dari sekolah tersebut, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX tanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep, yang bernama Ibu Kandung Pemohon dengan AYAH PEMOHON, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-5);
6. Fotokopi surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga, Nomor XXX tanggal 10 November 2022 yang menerangkan KUA tersebut menolak untuk melaksanakan pemikahan atas nama CALON SUAMI dan PEMOHON karena calon perempuan yang menjadi Wali, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-6);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah bercerai;
 - Bahwa setelah orang tua Pemohon bercerai, Pemohon tinggal bersama ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal sejak setahun terakhir;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai nelayan;
 - Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon namun ayah kandung Pemohon menolak;
 - Bahwa ayah Pemohon menolak tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa setelah calon suami Pemohon melamar Pemohon, ayah Pemohon pergi dari tempat tinggalnya dengan membawa uang hangus sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan hingga sekarang ayah Pemohon tidak lagi diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Singkep Barat namun pihak KUA menolak;
2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah RT Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon telah bercerai;
 - Bahwa setelah orang tua Pemohon bercerai, Pemohon tinggal bersama ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
 - Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal sejak setahun terakhir;
 - Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai nelayan;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon sudah melamar Pemohon namun ayah kandung Pemohon menolak;
- Bahwa ayah Pemohon menolak tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi menjadi mediator untuk mendamaikan Pemohon dan ayah Pemohon dan berharap ayah Pemohon mau menjadi wali nikah Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setelah calon suami Pemohon melamar Pemohon, ayah Pemohon pergi dari tempat tinggalnya dengan membawa uang hangus sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan hingga sekarang ayah Pemohon tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Singkep Barat namun pihak KUA menolak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah disampaikan dengan resmi dan patut secara elektronik (*e-Summons*) melalui alamat domisili elektronik Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIV/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama Abdul Habib bin Sima namun wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung yang bernama AYAH PEMOHON menolaknya dengan tanpa alasan, untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lingga;
2. Bahwa orang tua Pemohon masih hidup namun keduanya telah bercerai;
3. Bahwa setelah orang tua Pemohon bercerai, Pemohon tinggal bersama ibu kandung Pemohon;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;
5. Bahwa Pemohon berstatus perawan dan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
6. Bahwa Pemohon telah setahun menjalin hubungan cinta kasih dengan calon suami Pemohon tersebut;
7. Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai nelayan;
8. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon namun ayah kandung Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON menolaknya tanpa alasan yang jelas;
9. Bahwa ayah kandung Pemohon tidak diketahui keberadaannya setelah pergi dari rumah dan membawa uang hangus sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari calon suami Pemohon;
10. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Kabupaten Lingga oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Lingga berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan Pasal 20 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adlal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adlal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adlalnya wali" adalah sebagai berikut:

العضل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفءها اذا طلبت ذلك, و رغب كل واحد منهما في صاحبه و هو ممنوع شرعا

Artinya: *Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';*

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (kafaah) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersepakat fakta hukum di persidangan tersebut menyatakan dikarenakan wali nasab enggan (adlal) untuk menikahkan Pemohon maka yang menjadi wali bagi Pemohon adalah sulthan sebagaimana norma hukum Islam yang terkandung dalam hadits Riwayat Ahmad 26235, Ibn Majah 1880 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

"Tidak ada nikah kecuali dengan wali, dan sultan (pemerintah) merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali".

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (baligh) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Majelis Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan tanpa alasan bahkan ayah Pemohon pergi setelah membawa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari calon suami Pemohon adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berdasar karena alasan penolakan tersebut tidak mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralasan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama AYAH PEMOHON **harus dinyatakan adlal**;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon (AYAH PEMOHON) adalah Adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep Barat Menjadi Wali Hakim untuk Pemikahan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya (CALON SUAMI);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 920.000,00 (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darman Harun, S.H.I.** dan **Ogna Alif Utama, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Juddah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Darman Harun, S.H.I.

Maswari, S.H.I., M.H.I.

Ogna Alif Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

H.Juddah, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2022/PA.Dbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)